



PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU (KONTRAK)

No.112 / SPK-01 / 04/ 2013

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Dua puluh sembilan (29)** bulan **April (04)** tahun **Dua ribu tiga belas (2013)** telah dibuat dan disepakati perjanjian kerja antara:

Nama	: Akhmad Ramanda Hadi Putra
Alamat	: Jl.Pandu II No. 414, Rawalumbu, Bekasi
Jabatan	: Chief Director

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Couplewishes Design Studio** yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Nama	: Irvan Mardiansyah
Tempat/Tgl lahir	: Bandung, 17 Juni 1985
Alamat	: Jl. Mengger Hilir No. 28 Bandung 40267

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (Kontrak) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PIHAK PERTAMA menerima dan mempekerjakan PIHAK KEDUA sebagai:

- | | | |
|------------------------|---|---|
| - Status | : | Karyawan Kontrak Freelance Couplewishes Design Studio |
| - Jabatan / Unit kerja | : | Div.Kreatif (Desainer) |

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan PIHAK PERTAMA dengan sebaik-baiknya.
2. PIHAK KEDUA bersedia tunduk dan melaksanakan seluruh ketentuan yang telah diatur baik dalam Pedoman Peraturan dan Tata Tertib Perusahaan maupun ketentuan lain yang menjadi Keputusan Direksi dan Manajemen Perusahaan.
3. PIHAK KEDUA bersedia menyimpan dan menjaga kerahasiaan baik dokumen maupun informasi milik PIHAK PERTAMA dan tidak dibenarkan memberikan dokumen atau informasi yang diketahui baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak lain.
4. Waktu kerja PIHAK KEDUA adalah Lepas sesuai Dead Line Pekerjaan yang harus diselesaikan.
5. PIHAK KEDUA bersedia ditempatkan dimana saja apabila sewaktu-waktu ditugaskan oleh Perusahaan.
6. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap peralatan kerja PIHAK PERTAMA dan wajib menjaganya dengan sebaik mungkin.



PASAL 3

Selama Kontrak berlangsung PIHAK PERTAMA dapat memutuskan hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA secara sepihak apabila ternyata:

1. PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran dari ketentuan pasal 2 Surat Perjanjian Kerja ini setelah sebelumnya mendapat teguran dan peringatan secara patut sesuai dengan prosedur dan ketentuan perusahaan.
2. PIHAK KEDUA tidak dapat menjalankan tugas, target atau sasaran kerja yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK KEDUA terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tindak pencurian dan atau penggelapan harta/aset perusahaan maupun tindak kejahatan yang diancam dengan Hukum Pidana dan atau Hukum Perdata Republik Indonesia.
4. PIHAK PERTAMA dalam hal ini Perusahaan berada dalam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA akibat memburuknya kinerja Perusahaan.
5. PIHAK KEDUA melakukan Wanprestasi.

PASAL 4

1. PIHAK KEDUA berhak atas upah/gaji dari pekerjaan yang dilakukannya, dari PIHAK PERTAMA, dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta Lima ratus ribu rupiah), yang akan dibayarkan di akhir bulan (per/bulan)

PASAL 5

1. PIHAK PERTAMA wajib membayarkan upah / gaji kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tersebut pada pasal 4, yang dilaksanakan per-bulan sesuai dengan ketentuan **Couplewishes Design Studio** dengan tidak mengesampingkan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin terjadi dimana PIHAK PERTAMA membutuhkan kerjasama dan kesadaran PIHAK KEDUA demi kesinambungan perusahaan.

PASAL 6

1. Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak tanggal 29 April 2013 hingga 3 bulan kedepan yaitu tanggal 29 Juli 2013.
2. Surat Perjanjian Kerja ini dapat dibatalkan dan atau menjadi tidak berlaku antara lain karena:
 - 2.1. Jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tersebut dalam ayat 1 telah berakhir.
 - 2.2. Diakhiri oleh kedua belah pihak (kesepakatan kedua belah pihak) walaupun jangka waktu belum berakhir.
 - 2.3. Dilakukannya pemutusan hubungan kerja oleh PIHAK PERTAMA karena hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Surat Perjanjian Kerja ini.
3. PIHAK PERTAMA tidak berkewajiban untuk memberikan uang pesangon, uang jasa, atau ganti kerugian apapun kepada PIHAK KEDUA setelah berakhirnya masa kerja untuk waktu tertentu (kontrak).



4. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh sarana dan prasarana kerja milik PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik serta menyelesaikan seluruh tanggung jawab yang diemban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu (kontrak) dan atau berakhirnya hubungan kerja.
5. Surat Perjanjian Kerja ini dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak, pada saat berakhirnya masa kerja waktu tertentu sesuai ayat 1

PASAL 7

1. Surat Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan tanpa ada pengaruh dan atau paksaan dari siapapun serta mengikat kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.
2. Apabila dikemudian hari Surat Perjanjian Kerja ini ternyata masih terdapat hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan atau perkembangan Peraturan **Couplewishes Design Studio**, maka akan diadakan peninjauan dan penyesuaian atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di Bekasi pada tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Couplewishes Design Studio

PIHAK KEDUA

Akhmad Ramanda Hadi Putra, S.Ds
Chief Director

Irvan Mardiansyah, S.Ds.
Freelance Designer